

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan yang *go public* khususnya di Indonesia diwajibkan melaporkan hasil laporan keuangannya pada Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupun di Bursa Efek. Tujuan dari publikasi laporan keuangan yaitu menyediakan laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Laporan keuangan diharuskan diaudit terlebih dahulu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelum dipergunakan oleh masyarakat (Sarumaha, Manik, dan Ginting 2020). Perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik wajib untuk melaksanakan *auditor switching* (Najwa dan Syofyan, 2020).

*Auditor switching* adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* dapat bersifat *voluntary* (sukarela) maupun *mandatory* (wajib). *Auditor switching* yang bersifat *voluntary* (sukarela) terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien atau dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan *mandatory auditor switching* terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. *Auditor Switching* ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor (Pawitri dan Yadnyana, 2015).

Di Indonesia, pergantian KAP dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 dijelaskan pemberian jasa audit umum untuk laporan keuangan dalam suatu entitas yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1a dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut, sedangkan untuk Akuntan publik hanya boleh memberikan jasa selama 3 tahun buku berturut-turut paling lama. Setelah 1 tahun buku tidak menerima jasa audit terhadap laporan keuangan perusahaan sebelumnya seorang akuntan publik bisa menerima kembali jasa audit (Menteri Keuangan, 2008). Peraturan mengenai jasa akuntan publik diperbarui dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 / 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” pasal 11 ayat (1) yang mengatur seorang akuntan publik dapat memberikan jasa audit terhadap informasi keuangan historis atas suatu perusahaan dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut turut dan akuntan publik bisa memberi jasa audit kembali terhadap historis informasi laporan keuangan atas entitas yang dimaksud terdapat pada ayat 1 setelah 2 (dua) tahun buku berturut turut tidak memberi jasa audit (Presiden Republik Indonesia, 2015).

Di Indonesia belakangan ini terjadi kasus Pertaruhan Rusaknya Reputasi Akuntan Publik. salah satunya kasus yang terjadi pada 08, Oktober 2018 Perusahaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dimana OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu akuntan publik (KAP) yang tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan, yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi atau membantu memalsukan data yang berkaitan dengan jasa

yang diberikan (<http://tirto.id/news/>). Kasus rusaknya reputasi auditor ini merupakan tindakan kecurangan yang dapat menyebabkan auditor dan KAP harus diganti berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Fenomena pergantian auditor tidak hanya berdasarkan regulasi pemerintah. Ada beberapa faktor *Auditor Switching* yang terjadi diluar regulasi pemerintah. *Auditor Switching* seperti ini yang akan menimbulkan pertanyaan dan prasangka dari investor. Oleh karena itu, penting untuk mengamati faktor-faktor selain regulasi yang menyebabkan dilakukannya *auditor switching*.

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian (Aini dan Yahya, 2019). Pengaruh *Management Change*, *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan, dan Opini Audit Terhadap *Auditor Switching*. Yang di mana (Aini dan Yahya, 2019) menjadikan 4 variabel tersebut yang merupakan faktor-faktor terjadinya *auditor switching*. peneliti menambahkan variabel *Company Growth*, dan *Audit Fee* karena peneliti ingin membedakan dengan penelitian sebelumnya.

Variable pertama dalam *auditor switching* adalah *management change*. *management change* adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengganti CEO atau dewan direksi yang diputuskan melalui RUPS. Pergantian CEO ataupun dewan direksi disebabkan oleh kemauan dari diri sendiri ataupun diberhentikan oleh manajemen perusahaan. Pergantian manajemen mengakibatkan perubahan dalam bidang akuntansi maupun dalam bidang keuangan. *Management change* biasanya ditandai dengan bergantinya CEO yang lama dengan CEO yang baru (Aini dan Yahya, 2019). Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratini dan Astika,

2013), (Aghnia Muthi'a dan Budiantoro, 2020), (Inawati, 2019), (Tuahena, 2018) menyatakan bahwa *management change* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ardianto, 2018), (Diana, 2019) menyatakan bahwa *management change* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aini dan Yahya, 2019) menunjukkan bahwa pergantian direksi (CEO) yang dilakukan perusahaan cukup menentukan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Variabel kedua dalam *auditor switching* adalah *financial distress*. *Financial Distress* adalah kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan yang timbul karena ketidaksanggupan perusahaan dalam membiayai auditornya. Untuk menjaga stabilitas keuangan tersebut, mendorong perusahaan melakukan peralihan atau mencari auditor baru dengan *fee audit* yang rendah (Pratini dan Astika, 2013) Banyak faktor menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan perusahaan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Namun, serangkaian keputusan manajemen yang salah adalah penyebab yang sering mengakibatkan perusahaan ambruk (Ardianto, 2018). Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratini dan Astika, 2013), (Gunady dan Mangoting, 2013), (Fitriani dan Zulaikha, 2014) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2019), (Saputro, 2017), dan (Putra, 2014) menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gunady dan Mangoting, 2013) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu entitas,

maka kecenderungan untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik semakin tinggi.

Variabel ketiga dalam *auditor switching* adalah ukuran perusahaan. ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar, begitu juga sebaliknya (Kurniaty, Hasan, dan Anisma, 2014) Ukuran KAP harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien, karena ketidaksesuaian ukuran antara perusahaan klien dan ukuran KAP dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit, yaitu *auditor switching* (Hudaib dan Cooke, 2005) Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aini dan Yahya, 2019), (Kurniaty, Hasan, dan Anisma, 2014), (Sarumaha, Manik, dan Ginting, 2020) dan (Dwiyanti dan Sabeni, 2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Najwa dan Syofyan, 2020), (Fitriani dan Zulaikha, 2014), (Sinarto dan Wenny, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sarumaha, Manik, dan Ginting, 2020) menyatakan semakin besarnya ukuran perusahaan maka akan semakin besar juga tanggung jawab manajemen kepada para investor sehingga melakukan *auditor switching* yang berkualitas dan berkredibilitas tinggi. Kualitas audit ini dilihat dari reputasi KAP yang baik yang sering dikaitkan dengan KAP *Big Four* (Ansar, 2017).

Variabel keempat dalam *auditor switching* adalah opini audit. Opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya (Putra, 2014). Kewajaran ini menyangkut materialitas salah saji dalam posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas. Opini dalam laporan audit sangat penting bagi para pemakai laporan keuangan (Prahartari, 2013). Auditor yang tidak dapat memberikan pendapat atau opini wajar tanpa pengecualian akan menyebabkan perusahaan menggantikan KAP yang dapat memberikan pendapat sesuai dengan yang diinginkan perusahaan (Rahmi, Stefano, Junaidi, Silfenni, dan Saragih, 2019).

Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat mengambil kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya (Faradila dan Yahya, 2016), Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diana, 2019), (Faradila dan Yahya, 2016), (Aini dan Yahya, 2019), (Wijaya, 2019), (Sofiana, Diana, dan Mawardi, 2018) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ardianto, 2018), (Pratini dan Astika, 2013), (Tuahena, 2018) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aini dan Yahya, 2019) menyatakan bahwa opini audit yang di terima oleh perusahaan cukup menentukan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Variabel kelima dalam *auditor switching* adalah *company growth* atau pertumbuhan perusahaan. *Company growth* merupakan hal yang penting bagi perusahaan. *Company growth* menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi investor untuk membuat keputusan terhadap investasinya. *Company growth* menunjukkan bahwa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tidak mengalami *stagnancy* (Wijaya, 2019). Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani dan Zulaikha, 2014), (Faradila dan Yahya, 2016) menyatakan bahwa *company growth* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Tuahena, 2018), (Putra 2014) menyatakan bahwa *company growth* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aini dan Yahya, 2019) menyatakan bahwa semakin tinggi *company growth* maka tindakan *auditor switching* juga meningkat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan auditor yang dapat memenuhi tuntutan *company growth*, meningkatkan reputasi perusahaan, mendapatkan kepercayaan pemegang saham, dan menarik para calon investor untuk berinvestasi.

Variabel keenam dalam *auditor switching* adalah *audit fee*. *Audit fee* adalah besaran jumlah yang ditagih oleh auditor atas penugasan auditnya yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Besarnya *audit fee* ditentukan dari risiko penugasan, kompleksitas jasa, struktur biaya akuntan publik, kompetensi, dan pertimbangan profesional lainnya (Darmawan dan Ardini, 2015). Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nasir, Emrinaldi, dan Afriana, 2018), (Pradhana dan Saputra, 2015), (Fajrin, Kennedy, dan Hanif, 2013) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho dan Kiswanto, 2018), (Kholipah dan Suryandari, 2019) menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fajrin, Kennedy, dan Hanif, 2013) menyatakan bahwa ketika *fee audit* melampaui batas toleransi yang ditetapkan perusahaan, perusahaan akan mencari KAP dengan penawaran *fee audit* yang lebih rendah meskipun mereka harus melepas KAP yang biasa mereka gunakan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Menurut penulis topik penelitian ini penting dan menarik untuk diteliti secara lebih mendalam agar dapat mendeteksi adanya *auditor switching* selain dari regulasi pemerintah yang ada. Peneliti sebelumnya yakni (Aini dan Yahya, 2019) telah mengangkat 4 variabel dalam penelitiannya *Management Change, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Opini Audit*. Penulis ingin mengembangkan lebih luas lagi masalah *auditor switching* ini dengan menambahkan 2 variabel yakni *Company growth* dan *audit fee* dan peneliti juga menambah tahun terbaru yakni dari tahun 2016-2020 yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yang diharapkan dapat menambah sumber informasi yang berkaitan dengan *auditor switching*. sehingga, judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh *Management Change, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Company Growth, dan Audit Fee* terhadap *Auditor Switching* Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Management Change* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
4. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
5. Apakah *Company Growth* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
6. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *Management Change* berpengaruh terhadap terjadinya *Auditor Switching*
2. Untuk menganalisis *Financial Distress* berpengaruh terhadap terjadinya *Auditor Switching*
3. Untuk menganalisis Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Auditor Switching*
4. Untuk menganalisis Opini Audit berpengaruh terhadap terjadinya *Auditor Switching*
5. Untuk menganalisis *Company Growth* berpengaruh terhadap terjadinya *Auditor Switching*
6. Untuk menganalisis *Audit Fee* berpengaruh terhadap terjadinya *Auditor Switching*

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Teori yang peneliti angkat dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi siapapun yang membacanya, khususnya mahasiswa akuntansi mengenai pengaruh *Management Change, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Company Growth, dan Audit Fee Terhadap Auditor Switching*.

### **2. Manfaat Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajemen agar dapat bekerja dengan tanggung jawab untuk melindungi *principal* dan juga memberikan pengetahuan dampak dari *Auditor Switching* agar dapat menjaga nama baik perusahaan. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *auditor switching*, serta bagi peneliti selanjutnya agar menjadi tambahan informasi serta acuan penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi atau tidaknya terhadap *auditor switching*.

### **3. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai alat bantu bagi investor dalam menilai dan menganalisis investasinya di perusahaan tertentu dari segi laporan keuangan yang telah di audit dan dinyatakan kewajarannya. Dengan pengetahuan dan wawasan mengenai penyebab terjadinya *auditor switching* diharapkan investor dapat melihat hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya *auditor switching*, yang dimana kewajaran dari

laporan keuangan yang di audit oleh auditor independen merupakan reputasi dari perusahaan, apakah perusahaan tersebut mampu menjadi jaminan dan keputusan yang tepat untuk investor dalam berinvestasi. Sedangkan bagi calon investor, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk lebih teliti dalam menempatkan modalnya pada perusahaan.